

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON

TENTANG
EDUKASI KEPEMILUAN DAN PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI**

NOMOR : 084/PM.04/K.BM/08/2025

NOMOR : B.1525/UN.39/1/1-a/HM.01/08/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal 28, bulan agustus tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. **Dr. Subair, M.Si.** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.6, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Abidin Wakano, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri **ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batu Mera Atas, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah provinsi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki tugas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Edukasi Kepemiluan dan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan pemahaman terkait Kepemiluan..
2. Tujuan dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah
 - a. Untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
 - b. Untuk memberikan edukasi tentang kepemiluan;
 - c. Untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak, meliputi :
 - a. Edukasi Pengawasan Pemilu
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian kepada masyarakat
 - d. Pelaksanaan kuliah umum
 - e. Menyediakan narasumber dari kedua belah pihak pada acara seminar, sosialisasi atau pada kegiatan-kegiatan lainnya;
 - f. Penyediaan Ruang Pojok Pengawasan
2. Saling mendukung terhadap kegiatan – kegiatan yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

1. Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh para pihak untuk melaksanakan hal tersebut di atas;
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini maupun perjanjian kerja sama, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

1. Segala Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PEMBERITAHUAN
Pasal 8

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui fax dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU PROVINSI MALUKU

Alamat : Jl. Cut NYak Dien, Nomor 16 – Kota Ambon

Telepon :

Email : bawaslumaluku@gmail.com

PIHAK KEDUA UIN ADBUL MUTHALIB SANGADJI AMBON

Alamat : Jl Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batu Mera Atas,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon

Telepon : -

Email : humas@iainambon.ac.id

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA




DR. SUBAIR, M.Si

KETUA BAWASLU PROVINSI MALUKU

PIHAK KEDUA




DR. ABIDIN WAKANO, M.Ag

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ADBUL MUTHALIB SANGADJI AMBON**